

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menjabarkan dan mendeskripsikan data terhadap peristiwa yang diamati untuk membantu memperkuat teori-teori sebelumnya. Penelitian ini dilengkapi dengan literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan tesis yang terkait dengan permasalahan penelitian ini dengan menganalisis norma yang berlaku.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-normatif dengan menghimpun dan menelaah data sekunder dalam bidang hukum seperti teori-teori, asas, dan regulasi yang terkait dengan penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki berpendapat pendekatan metode yuridis normatif yaitu menelaah kesesuaian antara regulasi yang sudah ada dengan data sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Pendekatan yang diimplementasikan dalam penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait dimana menafsirkan (interpretasi) regulasi-regulasi yang dibutuhkan dengan permasalahan

pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku kebocoran data pribadi.

## **C. Tahap Penelitian**

### **1. Penelitian Kepustakaan**

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dalam bidang hukum yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dimana terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Undang-undang Dasar NRI 1945;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian ini dimana meliputi buku, jurnal-jurnal hukum atau referensi yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni bahan hukum yang menunjang atau dapat membantu dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan sumber internet lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dalam permasalahan dalam penelitian ini dimana informasi tersebut diperoleh dengan menghimpun, mempelajari, membaca dan mengutip dari literatur-literatur seperti buku, jurnal dan dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dan ditelaah.

#### **E. Alat Pengumpul Data**

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yakni penelitian kepustakaan dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian serta mempelajari literatur pembeding untuk mendalami penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

## **F. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori, maka analisis diaplikasikan untuk menganalisis permasalahan kelemahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertanggungjawaban pidana terhadap kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh korporasi sebagai pelaku kebocoran data pribadi dengan mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi serta menganalisis permasalahan tersebut dengan teori-teori dan norma hukum yang berlaku.